

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NOMOR :055/HK.00.01/K.AC-02/11/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri, Bawaslu dapat membentuk gugus tugas dengan lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;

c. bahwa tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimulai sejak tanggal 28 November 2023 dan berpotensi terjadi pelanggaran Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam rangka pencegahan dan penanganan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri yang terintegritas, efektif dan efisien;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Tim Kelompok Kerja dengan turut melibatkan pihak eksternal dan *stakeholder* terkait pada pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,

- Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Tim Pokja Pengawasan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Pokja Pengawasan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan kinerja pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Anggota tim pokja pengawasan;

3. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim Pokja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Penanggung Jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melakukan monitoring, supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Netralitas i Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala;
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, serta evaluasi pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua bertugas,

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas secara berjenjang;
3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pokja pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesiasecara berjenjang;

d. Sekretaris bertugas memberikan dan mengumpulkan seluruh bahan dukungan administrasi yang dihasilkan oleh setiap aktifitas tim pokja pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. Anggota bertugas membantu dan memfasilitasi:

1. pelaksanaan pengawasan secara langsung terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A);
2. identifikasi potensi pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. penyusunan *draft* kajian dan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran Netralitas tersebut untuk selanjutnya diteruskan kepada instansi yang berwenang; dan
4. penyusunan *draft* analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Aceh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat Daya
Pada tanggal : 13 November 2023


Ketua,
Hendra

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR :055/HK.00.01/K.AC-02/11/2023
TENTANG TIM POKJA NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA
NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
I	Pengarah			
1	Hendra	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah	
II	Penanggung Jawab			
2	Rizwan	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penangung Jawab	
III	Ketua dan Sekretaris			
3	Khadafi Syah	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Ketua	
4	Haris Firmansyah	Koordinator Sekretariat	Sekretaris	
III	Anggota			
1	Yusmanidar	BPP Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota	
2	Hasbi Iswanto. ID	Staf Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota	
3	Muhammad Rizha Erka	Staf Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota	
4	M. Muliadi	Staf Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota	
5	Asri	Staf Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota	
6	Salman	Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota	


Ketua
Hendra